



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jl. ----- Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, Sebagai Penggugat;

dan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. ----- Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 01 April 2016 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Una. tanggal 01 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil pada Dinas ----- Kabupaten Konawe telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Sekretariat Daerah Nomor ----- tanggal ----- yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Makassar berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA, lahir -----
 - ANAK KEDUA, lahir -----
 - ANAK KETIGA, lahir -----
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan seringnya terjadi percekcoakan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
5. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah mertua yang terletak di Kelurahan -----, Kecamatan ----- sampai tahun 2013, kemudian pindah dan menetap (kontrak rumah) di Kelurahan ----- Kecamatan ----- selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah dan menetap lagi di rumah mertua dari tahun 2015 sampai sekarang;
6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan :
 - ⇒ Perselingkuhan yang terjadi berulang kali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Penipuan sehingga Penggugat mengalami kerugian materi yang tidak sedikit,

7. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada tahun 2010 yang kejadiannya adalah bahwa Tergugat ketahui melakukan perselingkuhan dan pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil dan Tergugat kembali pulang pada saat Penggugat akan melahirkan;
8. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terulang pada tahun 2012 dimana Tergugat kembali melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Tergugat ;
9. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil ;
10. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2016, yang kronologis kejadiannya adalah bahwa Tergugat ketahui lagi melakukan perselingkuhan dan Tergugat juga melakukan penipuan kepada Penggugat;
11. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Maret 2016, Penggugat terpaksa bertahan tinggal serumah karena tidak ada biaya untuk menyewa kamar kos karena gaji yang tersisa sudah sangat sedikit. Jadi saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah di rumah mertua dan selama ini sudah tidak berkomunikasi lagi;
12. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
13. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo.
Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha tertanggal 13 April 2016 dan 21 April 2016 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Nomor ----- Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal -----;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kota Makassar, Nomor ----- tanggal -----;

Bahwa disamping itu penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara ipar Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun akan tetapi sejak tahun 2010 tidak rukun lagi karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta sering meninggalkan Penggugat, Penggugat sudah hamil tiga kali dan setiap Penggugat hamil Tergugat selalu pergi meninggalkannya sampai berbulan-bulan dan memilih bersama wanita lain, namun saksi tidak kenal wanita tersebut, dan setiap setelah Penggugat melahirkan Tergugat baru pulang ke rumah ;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain masalah tersebut Tergugat juga melakukan penipuan keuangan, Tergugat pernah menipu di tempat kerjanya sehingga Penggugat yang harus menanggung kerugiannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Maret 2016 dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun akan tetapi sejak tahun 2010 tidak rukun lagi karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, setiap Penggugat hamil Tergugat selalu pergi meninggalkannya dan memilih bersama wanita lain, setiap setelah Penggugat melahirkan Tergugat baru pulang ke rumah dan Penggugat sangat tidak terima dengan kelakuan Tergugat tersebut ;
- Bahwa selain masalah tersebut Tergugat juga melakukan penipuan keuangan, Tergugat pernah menipu di tempat kerjanya sehingga Penggugat yang harus menanggung kerugiannya;
- Bahwa akibatnya saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Maret 2016 dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengan keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai dari Pemerintah Kabupaten Konawe dengan Nomor ----- Tahun 2016 tanggal -----, hal ini sesuai dengan PP no 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan PP no 45 tahun 1990 sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2010 yang disebabkan karena Tergugat selingkuh yang terjadi berulang kali dan Tergugat melakukan penipuan sehingga Penggugat mengalami kerugian materi yang tidak sedikit sehingga kemudian mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian (*a quo*), maka secara khusus (*lex specialis*) Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat dan persangkaan tersebut merupakan bukti awal dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kota Makassar, ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat (*a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang di beri kode P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 2 (dua), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, di mana kedua saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di -----, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sehingga diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka terbukti dalil Penggugat posita point 3 (tiga);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pula jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar sejak tahun 2010 yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, setiap Penggugat hamil Tergugat selalu pergi bersama dengan wanita idamannya tersebut dan baru pulang ketika Penggugat telah melahirkan, saksi kedua Penggugat juga menerangkan jika masalahnya bukan hanya itu namun Tergugat juga melakukan penipuan keuangan di tempat kerjanya sehingga Penggugat yang harus membayar semua kerugian keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat posita point 6 (enam) sehingga dinyatakan terbukti dalil tersebut;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri sejak Maret 2016 sampai sekarang dan sudah tidak saling menghiraukan, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti dalil Penggugat posita point 11 (sebelas);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pula jika baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat bahkan telah melibatkan Kepala Desa telah memediasi Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal ----- dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering cekcok dan bertengkar. Yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan telah melakukan penipuan di tempat kerjanya sehingga Penggugat yang menanggung kerugiannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Maret 2016 hingga sekarang dan tidak ada hubungan layaknya suami istri dan tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga sudah tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang sejak bulan Maret 2016 lamanya sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon ghalizon*) selain dari pada itu perkawinan juga bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dialami sekarang ini sudah tidak ada lagi ketentraman, kedamaian, dan kasih sayang, yang ada hanya kebencian dan permusuhan bahkan Penggugat telah bertekad ingin mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, padahal disetiap persidangan Majelis Hakim menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak menjalani perannya sebagai seorang suami yang merupakan imam dalam sebuah rumah tangga yang harus menjadi panutan dan tauladan bagi anggota keluarganya serta menjaga keutuhan rumah tangganya, namun yang terjadi malah sebaliknya Tergugat bahkan tidak dapat menjaga keutuhan rumah tangganya karena Tergugat tidak dapat menjaga kesetiaannya yang merupakan pondasi dasar dalam membina rumah tangga dimana Tergugat telah berselingkuh atau mempunyai wanita idaman lain dan setiap Penggugat dalam keadaan hamil Tergugat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut kemudian menimbulkan kebencian Penggugat hingga Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumahtangganya dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh serta tidak ada harapan lagi untuk dibina dan dipertahankan, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 jis Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras, keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak saling mempedulikan lagi serta telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*. Dan menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لما سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

- وان يتفرقا يغن كلاً من سعته واسعا حكيماً

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 149 dan 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Makassar tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra.Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dra.Faryati Yaddi, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 13 halaman Putusan nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Una